



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN MALANG

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011, Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1993 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2000 Nomor 34/D3);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 10/E);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/92/KEP/421.013/2011 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jasa Yasa Periode Tahun 2011 – 2014;

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Juni 2012 Nomor: 900/2705/421.021/2012 perihal Laporan Hasil Pemaparan oleh Direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Tahun 2011 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.
2. Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang.

BAB II PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN:

1. Pendapatan Bruto Rp. 6.733.496.850,97
(enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen)

2. Pengeluaran Biaya	Rp. 6.505.083.764,44
(enam milyar lima ratus lima juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah empat puluh empat sen)	
3. Laba Sebelum Pajak	Rp. 228.413.086,52
(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu delapan puluh enam rupiah lima puluh dua sen)	
4. Perkiraan Pajak Perusahaan	Rp. 53.245.664,23
(lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah dua puluh tiga sen)	
5. Laba Setelah Pajak	Rp. 175.167.422,30
(seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen)	

b. PENGGUNAAN LABA BERSIH:

1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah.....	Rp. 96.342.082,28
(sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen)	
2. 20 % untuk Cadangan Umum.....	Rp. 52.550.226,70
(lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh sen)	
3. 5 % untuk Jasa Produksi.....	Rp. 8.758.371,12
(delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dua belas sen)	
4. 10 % untuk Kesejahteraan Karyawan.....	Rp. 17.516.742,23
(tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dua puluh tiga sen)	

Pasal 4

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Aguatus 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 9/A